PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN*

(Studi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Oleh:

MUHAMMAD GERALD ARSY
NPM. 19071010247

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN*

(Studi Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD GERALD ARSY
19071010247

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada tanggal 31 Maret 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN*
(Studi Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD GERALD ARSY
19071010247

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada tanggal 31 Maret 2023

PEMBIMBING	TIM PENGUJI
Wiwin Yulianingsih, S.H.,M.Kn NIP. 19750708 202121 2 001	Mas Anienda Tien F, S.H., M,H. NIP. 19770925 202121 2 002
	Wiwin Yulianingsih, S.H.,M.Kn NIP. 19750708 202121 2 001
	Aldira Mara Ditta CP, S.H., M.H. NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN*

(Studi Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD GERALD ARSY
19071010247

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada tanggal 31 Maret 2023

PEMBIMBING	TIM PENGUJI
Wiwin Yulianingsih, S.H.,M.Kn NIP. 19750708 202121 2 001	Mas Anienda Tien F, S.H., M.H. NIP. 19770925 202121 2 002
	Wiwin Yulianingsih, S.H.,M.Kn NIP. 19750708 202121 2 001
	Aldira Mara Ditta CP, S.H., M.H. NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Gerald Arsy
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bogor, 25 Januari 2001
NPM	:	19071010247
Konsentrasi	:	Pidana
Alamat	:	Griya Permata Gedangan K1 no 39, Kab. Sidoarjo.

Menyatakan dengan sesungguhya bawa penelitian Skripsi saya yang berjudul "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo)" dalam rangka guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yaitu benar-benar suatu hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan bukan merupakan suatu hasil jiplakan atau plagiat. Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi saya ini merupakan suatu hasil jiplakan atau plagiat maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan memiliki rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui Sidoarjo, 01 Maret 2023

Pembimbing	Penulis
Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn	**Muhammad Gerald Arsy**
NIP. 19750708 202121 2 001	**NPM. 19071010247**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, dengan mengambil Judul **"PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* (Studi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlidnungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo)".**

Penyusun skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori yang diterima dengan praktiknya di lapangan, sangat diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, SH., MH selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur;
9. Terimakasih kepada keluarga saya khususnya orangtua saya serta saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan moril serta do’a, restunya;
10. Terimakasih kepada Imam, Ramsey, Radya, Ginanjar, Tio, Kevin, Dea serta teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menemani Penulis dari suka maupun duka serta membantu dan memberikan semangat saat menyusun Skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan Skripsi sehingga bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 6 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

ABSTRAK ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan 8

1.4. Manfaat 8

1.5. Tinjauan Pustaka 10

1.5.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana 10

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana 10

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak Korban 14

1.5.2.1. Pengertian Korban Dalam Hukum Pidana 14

1.5.2.2. Pemenuhan Hak Korban 17

1.5.3. Tinjaun Umum Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online 25

1.5.3.1. Cyber Crime 25

1.5.3.2. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online 27

1.5.3.3. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online..... 41

1.5.4. Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 45

1.6. Metodologi Penelitian 52

1.6.1. Jenis Penelitian 52

1.6.2. Sumber Data 53

1.6.3. Metode Pengumpulan Data 56

1.6.4. Metode Analisis Data 57

1.6.5. Sistematika Penulisan..... 57

1.6.6. Lokasi Penelitian 59

1.6.7. Jadwal Penulisan 61

1.6.8. Rincian Biaya Penelitian 62

BAB II PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO 63

2.1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 63

2.2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* Yang Dilakukan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo 78

BAB III KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KELUARGA BERENCANA DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* 126

3.1. Kendala Yang Dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo 126

3.2. Upaya Yang Dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo 130

BAB IV PENUTUP 136

4.1.Kesimpulan 136

4.2. Saran 148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian 61

Tabel 2. Data aduan korban kekerasan berbasis gender kepada Komnas Perempuan Tahun 2023 71

Tabel 3. Data Korban Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2019 s/d 2022 Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo 88

Tabel 4. Data Kasus Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* oleh UPTD P3AKB Sidoarjo sebelum disahkannya UU TPKS 90

Tabel 5. Data Kasus Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* oleh UPTD P3AKB Sidoarjo setelah disahkannya UU TPKS 91

Tabel 6. Data Pemenuhan Hak Korban Tahun 2019 s/d 2022 oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo... 123

Tabel 7. Data bentuk pelayanan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* Tahun 2020 s/d 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo 124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prosedur Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Korban Oleh Pihak UPTD P3A KB Kabupaten Sidoarjo 96

Gambar 2. Prosedur Dalam Pelayanan Pendampingan Hukum Oleh Pihak UPTD P3A KB Kabupaten Sidoarjo 101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Surat Penugasan Dosen
Lampiran 2	:	Formulir Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran 3	:	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	:	Transkrip Sementara
Lampiran 5	:	Kartu Rencana Studi Semester 7
Lampiran 6	:	Bukti Penyerahan Laporan PKL Profesi
Lampiran 7	:	Sertifikat Seminar Internasional
Lampiran 8	:	Data Pemenuhan Hak Korban di UPTD P3A KB Sidoarjo
Lampiran 9	:	Lembar Revisi

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKUTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD GERALD ARSY

NPM : 19071010247

Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 25 Januari 2001

Program Studi : Strata (S1) Hukum

Konsentrasi : Pidana

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN*
(Studi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo)

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini pada dasarnya penulis bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak korban tindak pidana *revenge porn* dan upaya serta kendala yang dialami oleh UPTD P3AKB Sidoarjo dalam pelaksanaan pemenuhan hak korban *revenge porn*. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis – Empiris dengan metode analisis data kualitatif yang didasarkan dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, studi perundang-undangan, literatur-literatur hukum yang disertai wawancara.

Hasil penelitian berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. Dalam pelaksanaanya di UPTD P3A KB Sidoarjo, unit tersebut menerima 9 laporan kasus *revenge porn* dari tahun 2020-2023. Namun, dari 9 laporan hanya 3 kasus yang masuk dalam proses hukum. Bahwasanya penting bagi UPTD P3A KB Sidoarjo untuk memastikan bahwa proses penanganan kasus dilakukan secara tepat dan akurat untuk memastikan bahwa korban telah diberikan pemenuhan hak-haknya dan mendapatkan keadilan yang seharusnya.

UPTD P3A KB dihadapkan pada beberapa kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak perempuan korban tindak pidana *revenge porn*. Untuk mengatasi hal ini, UPTD P3A KB dapat mengklasifikasikan tindakan *revenge porn* sebagai kekerasan berbasis gender online dan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana *revenge porn*.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, *Revenge Porn*, Pemenuhan Hak Korban